



P E N E T A P A N

Nomor : 239/Pdt.P/20 11/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 18 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 239/Pdt.P/2011/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk penesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009, di Palaran,

Penetapan No. 239/Pdt.P/20 11/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

1



Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak XX, dengan wali nasab yaitu Sara'i (ayah kandung pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XX. dan XX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sesaat setelah akad nikah pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun, sedang pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon I dengan pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 09 Januari 2010;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama, Kota Samarinda berdasarkan

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 27 September 2011.

2



surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Samarinda, Nomor Kk.16.10.4/PW.01/289/2011 tanggal 16 Agustus 2011

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan pemohon I dan pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah agar pernikahan pemohon I dan pemohon II diakui secara hukum Negara Indonesia;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009, di , Kota Samarinda.;
1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan kedua Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) saksi telah memberikan keterangan

Penetapan No. 239/Pdt.P/20 11/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

3



di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut :

Saksi pertama, :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan isterinya yang bernama: karena bertetangga dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2009, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah dan langsung menikahkan sendiri ayah pemohon II sendiri yaitu bapak..... sedangkan saksinya bernama : XX saya sendiri dan XX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 16 tahun;
- Bahwa terhadap keabsahan perikahan pemohon tersebut sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama berumah tangga telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa kedua pemohon mengajukan Permohonan untuk bisa mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Saksi kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2009, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

4



wali nikah dan langsung menikahkan saya sendiri ayah kandung pemohon II, sedangkan saksinya bernama : XX. dan XX., dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon tersebut sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama berumah tangga telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa kedua pemohon mengajukan Permohonan untuk bisa mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 27 September 2011.

5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan II memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009, di Palaran, Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon I dan II mengajukan alat bukti (2) dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon dan suami pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2009, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah dan langsung menikahkan saya sendiri ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi- saksi bernama :XX dan XX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun ;
- Bahwa terhadap keabsahan perikahan pemohon tersebut sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama berumah tangga telah mempunyai 3 orang anak ;

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

6



- Bahwa kedua pemohon mengajukan Permohonan untuk bisa mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan syarat- syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها-

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki- laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat- syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

ويقبل- إقرار- للبالغة- للعاقلة- على- جديد-

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid*

(Mughnil Muhtaj II : 140)

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diadakan pengumuman kepada khalayak ramai selama 14 hari, ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak- pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 hurup (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa

Penetapan No. 239/Pdt.P/20 11/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

7



permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009, Kota Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari Drs. Syakhrani sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Rifai, M.H, dan Drs.

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 27 September 2011.

8



Tatang Sutardi, MHI, sebagai hakim- hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani
Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, MHI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.100.000,-

Penetapan No. 239/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

9



| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 191.000,- |

Penetapan No. 239/Pdt.P/20 11/PA. Smd. tanggal 27 September 2011.

10